



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jl. Ir. Sutami No. 36A Kentingan Surakarta 57126

Telp. 0271 646994,636895 Fax. 0271 646655 Website: <https://www.uns.ac.id>

SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 1410/UN27/HK/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN DOKUMEN STANDAR TAMBAHAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan kebijakan pengembangan pendidikan secara berkelanjutan, perlu ditetapkan Standar Pendidikan Tinggi yang melampaui Standar Nasional di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Dokumen Standar Tambahan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sebelas Maret;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
  6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional

- Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
  11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
  12. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN DOKUMEN STANDAR TAMBAHAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

KESATU : Menetapkan Dokumen Standar Tambahan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sebelas Maret sebagaimana Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEDUA : Dokumen Standar Tambahan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang menjadi bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sebelas Maret, adalah meliputi:

- a. Dokumen Standar Kampus Benteng Pancasila
- b. Dokumen Standar Kampus Sehat
- c. Dokumen Standar Kampus Ramah Lingkungan
- d. Dokumen Standar Kampus Pendidikan Inklusif

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 10 Agustus 2021

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,

